



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku nikah Nomor 1906011022024017
Dikembalikan kepada saksi VERA DEWI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada sekira hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Jln Modong Dusun Padang I, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin Tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi [REDACTED] dan terdakwa sedang berkunjung di rumah saksi [REDACTED] yang beralamat di Jln Modong Dusun Padang I, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian saksi [REDACTED] terdakwa dan saksi [REDACTED] minum-minum dengan minuman berjenis tuak dan pada saat itu juga ada teman laki-laki saksi [REDACTED] yang ikut duduk. Setelah beberapa jam kemudian setelah teman laki-laki saksi [REDACTED] pulang, saksi [REDACTED] bercerita kepada terdakwa bahwa teman laki-laki yang pulang tersebut pernah dekat dan naksir dengan saksi [REDACTED]. Kemudian terdakwa berkata “Kenapa kau bahas2 orang itu, aku juak nak bahas mantan aku lah”, kemudian terdakwa langsung berdiri dari kursinya dan langsung mencekik leher saksi [REDACTED] dari depan. Selanjutnya terdakwa menampar wajah saksi [REDACTED], menarik rambut saksi [REDACTED] dan menyeret saksi [REDACTED] sampai ke bawah teras dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian memukul wajah saksi [REDACTED] secara berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa masih menjambak rambut saksi [REDACTED], dan menyeret saksi [REDACTED] sampai ke tanah depan rumah saksi [REDACTED]

Selanjutnya menginjak saksi [REDACTED] secara berkali kali sampai saksi [REDACTED] merasa lemas dan tidak dapat melawannya dan pada saat itu saksi [REDACTED] hendak menolong saksi [REDACTED] dan memeluk saksi [REDACTED], akan tetapi saksi [REDACTED] sudah lemas dan setengah sadarkan diri. Selanjutnya saksi [REDACTED] membawa saksi [REDACTED] untuk masuk ke dalam rumahnya agar saksi [REDACTED] tidak mengalami kekerasan lagi dari terdakwa. Kemudian sekira pukul

02.30 WIB saksi [REDACTED] dan terdakwa kembali pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi [REDACTED] dan suami saksi [REDACTED]

Bahwa Terdakwa dan saksi [REDACTED] merupakan pasangan suami dan istri yang sah sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa Buku Nikah Nomor 1906011022024017

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi VERA DEWI tersebut adalah saksi VERA DEWI mengalami luka lecet pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, telinga kiri bagian belakang, leher dan tangan kiri atas. Sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445 / 23/ RSUD / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INGGRID MELISA DEWI selaku dokter yang memeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DETA SAPUTRA Bin (Alm) MATSUM pada sekira hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Jln Modong Dusun Padang I, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin Tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi VERA DEWI Binti (Alm) ARBAUN dan terdakwa sedang berkunjung di rumah saksi AYU WANDIRA Alias AYU Binti AGUS yang beralamat di Jln Modong Dusun Padang I, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian saksi VERA DEWI, terdakwa dan saksi AYU WANDIRA minum-minum dengan minuman berjenis tuak dan pada saat itu juga ada teman laki-laki saksi VERA DEWI yang ikut duduk. Setelah beberapa jam kemudian setelah teman laki-laki saksi VERA DEWI pulang, saksi VERA DEWI bercerita kepada terdakwa bahwa teman laki-laki yang pulang tersebut pernah dekat dan naksir dengan saksi VERA DEWI. Kemudian terdakwa berkata "Kenapa kau bahas2 orang itu, aku juak nak bahas mantan aku lah", kemudian terdakwa langsung berdiri dari kursinya dan langsung mencekik leher saksi VERA DEWI dari depan. Selanjutnya terdakwa menampar wajah saksi VERA DEWI, menarik rambut saksi VERA DEWI dan menyeret saksi VERA DEWI sampai ke bawah teras dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian memukul wajah saksi VERA DEWI secara berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa masih menjambak rambut saksi VERA DEWI, dan menyeret saksi VERA DEWI sampai ke tanah depan rumah saksi AYU WANDIRA. Selanjutnya menginjak saksi VERA DEWI secara berkali kali sampai saksi VERA DEWI merasa lemas dan tidak dapat melawannya dan pada saat itu saksi AYU WANDIRA hendak menolong saksi VERA DEWI dan memeluk saksi VERA DEWI, akan tetapi saksi VERA DEWI sudah lemas dan setengah sadarkan diri. Selanjutnya saksi AYU WANDIRA membawa saksi VERA DEWI untuk masuk ke dalam rumahnya agar saksi VERA DEWI tidak mengalami kekerasan lagi dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi VERA DEWI dan terdakwa kembali pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi AYU WANDIRA dan suami saksi AYU WANDIRA.

Bahwa terdakwa dan saksi VERA DEWI merupakan pasangan suami dan istri yang sah sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa Buku Nikah Nomor 1906011022024017.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi VERA DEWI tersebut adalah saksi VERA DEWI mengalami luka lecet pada wajah, telinga kiri bagian belakang, leher dan tangan kiri atas. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, Luka yang dialami tergolong luka ringan yang tidak menyebabkan hambatan dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445 / 23 / RSUD / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INGGRID MELISA DEWI selaku dokter yang memeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERA DEWI Binti Alm Arbaun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sekitar tanggal 16 Februari 2024 yang lalu di KUA Kec. Manggar Kab. Belitung Timur dan telah terdaftar di KUA tersebut, dan sampai sekarang Saksi masih merupakan istri yang sah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib Di Jln Modong Dsn. Padang I Ds. Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi sedang berkunjung di rumah teman Saksi yang beralamatkan di depan Telkom di Jln Modong Dsn. Padang I Ds. Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur ,kemudian Saksi dan Terdakwa juga teman Saksi yang bernama Ayu Wandira minum-minum dengan minuman berjenis Tuak dan ada teman Saksi yang juga duduk di kontrakan Ayu Wandira setelah beberapa jam kemudian setelah teman Saksi pulang, Saksi bercerita kepada suami Saksi bahwa teman yang pulang tersebut pernah dekat dan naksir dengan Saksi kemudian suami Saksi berkata "*Kenapa kau bahas2 orang itu , aku juak nak bahas mantan aku lah*";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dari kursinya dimana pada saat itu Terdakwa duduk di atas kursi dan saksi duduk di teras di bawah lantai, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung mencekik leher Saksi dari depan kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi menarik rambut Saksi dan menyeret Saksi sampai ke bawah teras dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul wajah Saksi secara berkali-kali lebih dari 5 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa masih menjambak rambut, dan menyeret Saksi sampai ke tanah depan rumah Saksi kemudian menginjak Saksi secara berkali kali sampai Saksi merasa lemas dan tidak dapat melawannya;
- Bahwa Penyebab Terdakwa marah dengan Saksi sebelumnya Saksi pernah cerita tentang seorang laki-laki kepada Terdakwa, memang Terdakwa mempunyai sifat yang pada intinya merasa cemburu;
- Bahwa Saksi mendapat bekas luka Lebam pada bagian di leher, muka , kepala bagian belakang dan lengan Bagian kiri;
- Bahwa Saksi masih dapat melaksanakan aktifitas sehari hari;
- Bahwa Saksi merasa trauma untuk melanjutkan lagi hubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Remina binti (alm) Arbai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 02.00 wib Saksi Vera ada kerumah dan cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi juga melihat luka dibagian muka dan tangan Saksi Vera tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapakai Terdakwa memukul Saksi Vera saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib Saksi Vera ada kerumah Saksi dan mengatakan dia cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi juga melihat ada luka dibagian muka dan tangan Saksi Vera;
- Bahwa Terdakwa sampai memukul saudari Vera dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dengan Vera yang bercerita tentang temannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Vera dan Terdakwa sering mengalami perselisihan dalam hal cekcok mulut saja tidak sampai dengan kekerasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi melihat ada luka dibagian muka dan tangan Saksi Vera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu :

- Buku nikah Nomor 1906011022024017 yang menerangkan bahwa terdakwa dan Saksi VERA DEWI merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445 / 23 / RSUD / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INGGRID MELISA DEWI selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan dengan luka lecet pada wajah, telinga kiri bagian belakang, leher dan tangan kiri atas, luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka yang dialami tergolongn luka ringan yang tidak menyebabkan hambatan dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Saksi VERA DEWI tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib didepan rumah kontrakan teman saudari Vera yang beralamat di Modong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Padang I Desa Padang Kecamatan Manggar depan Telkom Manggar;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Vera sedang berkunjung di rumah teman Saksi yang beralamatkan di depan Telkom di Jln Modong Dsn. Padang I Ds. Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur kemudian Saksi Vera dan Terdakwa juga teman Saksi yang bernama Ayu Wandira minum-minum dengan minuman berjenis Tuak dan setelah beberapa jam kemudian setelah teman Saksi pulang, Saksi bercerita kepada suami Saksi bahwa teman yang pulang tersebut pernah dekat dan naksir dengan Saksi kemudian suami Saksi berkata "Kenapa kau bahas2 orang itu , aku juak nak bahas mantan aku lah";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Vera dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa seret ke tanah depan kontrakan tersebut kemudian tangan kiri Terdakwa sambil menjambak rambut Saksi VERA DEWI kemudian tangan Terdakwa memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menginjak Saksi VERA DEWI dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kearah paha Vera;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut korban sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa pukul dan saya injak-injak dibagian tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 1906011022024017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Vera dengan Terdakwa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di KUA Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Buku nikah Nomor 1906011022024017;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 juni 2024 pukul 01.30 WIB Saksi Vera sedang berkunjung di rumah teman Saksi yang beralamatkan di depan Telkom di Jln Modong Dsn. Padang I Ds. Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur kemudian Saksi Vera dan Terdakwa juga teman Saksi yang bernama Ayu Wandira minum-minum dengan minuman berjenis Tuak dan setelah beberapa jam kemudian setelah teman Saksi pulang, Saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



bercerita kepada suami Saksi bahwa teman yang pulang tersebut pernah dekat dan naksir dengan Saksi kemudian Terdakwa merasa marah;

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu kemudian Terdakwa langsung berdiri dari kursinya dan mencekik leher Saksi Vera dari depan kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Vera kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Vera dan menyeret Saksi Vera sampai ke bawah teras dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan Terdakwa memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menginjak Saksi VERA DEWI dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kearah paha Vera secara berkali kali sampai Saksi merasa lemas dan tidak dapat melawannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445 / 23 / RSUD / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang memeriksa dengan kesimpulan Saksi Vera mengalami luka lecet pada wajah, telinga kiri bagian belakang, leher dan tangan kiri atas, luka lecet tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka yang dialami tergolongn luka ringan yang tidak menyebabkan hambatan dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Deta Saputra Bin (alm) Matsum yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan *kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, sebagaimana fakta hukum pada persidangan Saksi Vera dengan Terdakwa adalah sepasang suami istri yang pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 juni 2024 pukul 01.30 WIB sedang berkunjung di rumah teman Saksi Vera yang beralamatkan di depan Telkom di Jln Modong Dsn. Padang I Ds. Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur kemudian Saksi Vera dan Terdakwa juga teman Saksi Vera yang bernama Ayu Wandira minum-minum dengan minuman berjenis Tuak dan setelah beberapa jam kemudian setelah teman Saksi Vera pulang, Saksi Vera bercerita kepada suami Saksi Vera bahwa teman yang pulang tersebut pernah dekat dan naksir dengan Saksi Vera kemudian Terdakwa merasa marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa cemburu kemudian Terdakwa langsung berdiri dari kursinya dan mencekik leher Saksi Vera dari depan kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Vera kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Vera dan menyeret Saksi Vera sampai ke bawah teras dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan Terdakwa memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menginjak Saksi VERA DEWI dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kearah paha Saksi Vera secara berkali kali sampai Saksi Vera merasa lemas dan tidak dapat melawannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445 / 23 / RSUD / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang memeriksa dengan kesimpulan Saksi Vera mengalami luka lecet pada wajah, telinga kiri bagian belakang, leher dan tangan kiri atas, luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan “kekerasan fisik” terhadap istrinya yang sah sehingga perbuatan tersebut termasuk kekerasan fisik dalam “lingkup rumah tangga” terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk yaitu 1 (satu) buah buku nikah Nomor 1906011022024017 yang telah disita serta kepunyaan Saksi Vera maka dikembalikan kepada Saksi Vera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi Vera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deta Saputra Bin (alm) Matsum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik"; sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku nikah Nomor 1906011022024017
Dikembalikan kepada Saksi Vera Dewi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyani Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyani Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tdn